



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 138 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA JAMBANAN KECAMATAN SIDOHARJO
KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Jambanan Nomor: 004/PP.04.1-BA/33.14.11.2011/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Jambanan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Jambanan telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Jambanan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA JAMBANAN KECAMATAN SIDOHARJO KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Jambanan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA JAMBANAN,

ttd.

MUHAMMAD FATHURRAHMAN AL ANSHORI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 138 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA
JAMBANAN KECAMATAN SIDOHARJO
KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA JAMBANAN KECAMATAN
SIDOHARJO KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDANG RAFSANJANI	L
2.	ANJAS SETYORINI	P
3.	ANUGRAH ESANTI	P
4.	ITSNAN YASIRUDDIN QUDZAMI THOHAR	L
5.	PINGKY WAHYU SUSANTI	P
6.	RAHMAT SHOLEH	L
7.	SUYANTO WIDODO	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FADILA NURUL HIDAYAH	P
2.	FEBRI WAHYU PUTRA SEJATI	L
3.	MUH TURMUDI	L
4.	NABILA PUTRI RAHMAWATI	P
5.	NOVIA ARDANARI	P
6.	ROFIQ RISMAYANA NURUL ARSYAD	L
7.	SRI NURYANI	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANUNG FAJAR HIDAYAT	L
2.	DEVI FAJAR DEWANTI	P
3.	ENDAH HANI NURKHASANAH	P
4.	INDAH NURLITA FEBRIYANI	P
5.	JOKO SUNARSO	L
6.	NANANG PRASETYO TRI SUNARNO	L

7.	TRI WIBOWO	L
----	------------	---

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AJI PRASETYO	L
2.	CATUR PRASETYO	L
3.	DEDY SAPUTRO	L
4.	SRI RETNOWATI	P
5.	SUNARTO	L
6.	SUYATNO	L
7.	TANTI ROQAYATI	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD NIAMILLAH ALFA SYANI	L
2.	AYU DEWI SHOLEKHAH	P
3.	DIANA SAPUTRI	P
4.	EVI NURUL AZIZAH	P
5.	NUR GEMILANG SEJATI	L
6.	TATAG SUGIONO	L
7.	YADIK HARYADI	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDI WIBOWO	L
2.	DARINI	P
3.	HALIMAH NUR HIDAYAT	P
4.	IMTIYAS NUR RISTA	P
5.	SARAH NUR FADHILAH	P
6.	SIGIT HARYANTO	L
7.	YUMNA ABDUL MUQSIT	L

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS SETYO WARDOYO	L
2.	ARIS WIYANTO	L
3.	DEDI MULYO SAPUTRO	L
4.	GUNAWAN WICAKSONO	L
5.	IKHSAN NURDIN	L

6.	MUHAMMAD JUADI	L
7.	MUTTAH JIHAN FARA	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BANGUN SIHONO	L
2.	INDRO SARWOKO	L
3.	JOKO NOORYANTO	L
4.	NATASYA AMELIA PRAMESTI	P
5.	PUTRI AROM COSMETICAWATY	P
6.	SETIYAWAN	L
7.	SUTRISNO	L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANIK DWI LESTARI	P
2.	DONO PRIYANTO	L
3.	FEBRI LANI PRASETYO	L
4.	JUMIRAN	L
5.	SUNARNO	L
6.	SUWARNI	P
7.	TRİYANTO	L

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARI WIBOWO	L
2.	ARIYANTO	L
3.	ASIH SIWI ARTI	P
4.	INDANG SUSILOWATI	P
5.	NYOTO	L
6.	PURWANTO	L
7.	SUNARTO	L

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANITA TRI HASTUTI	P
2.	EKO NURHAYADI	L

3.	LILIANI NOVITASARI	P
4.	NANANG SUHARYANTO	L
5.	SETIA AJI PUTRA	L
6.	SETIYAWAN	L
7.	SHINTA APRIANA	P

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS SRIYANTO	L
2.	BAYU KURNIA	L
3.	MILA PERMANASARI	P
4.	NISAEL	P
5.	TITUS DERMAWAN	L
6.	WAHONO	L
7.	YOGA DWI SAPUTRO	L

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AYU NOVITASARI	P
2.	BAYU BUDIYANTO	L
3.	HARI ANTO	L
4.	RIRIN WINDASARI	P
5.	SUGIYANTI	P
6.	SUMIYATI	P
7.	WARGITO	L

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUNG TRIPRIYANTO	L
2.	EKA PUTRA UTAMA	L
3.	MARJOKO SUSILO	L
4.	NOVIA ATMANA BELA	P
5.	SUWARTI	P
6.	TRI ANGGONO MULYO	L
7.	WAHYUDI	L

TPS 015

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS TRIYANTO	L
2.	AMBIKA ANGGARDANI	P

3.	CASKA DAFA SATRIAWAN	L
4.	RIYAS TRI WIJAYANTI	P
5.	SRIYANTO	L
6.	SUDARTI	P
7.	WIDODO	L

TPS 016

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANANG SUSILO	L
2.	ANITA TORESIA	P
3.	APRI TRI SURYANTO	L
4.	CAHYO INDRO SAPUTRO	L
5.	ESTIK SUSILOWATI	P
6.	KUNTADI PUNARBOWO	L
7.	ZUNIANTO	L

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA JAMBANAN,

ttd.

MUHAMMAD FATHURRAHMAN AL ANSHORI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Arum Kismaharani